



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 691 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
WAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PE
MEGANG UANG MUKA CABANG BIAYA KEGIATAN
PERANGKAT KANTOR PEMBANTU BUPATI DI KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dayaguna dan hasilgu
na tugas-tugas para Pembantu Bupati di Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk telah disediakan biaya ke
giatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati dari Angga-
ran Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Bahwa untuk pengelolaan biaya kegiatan tersebut di
atas perlu ditunjuk dan diangkat seorang Bendahara-
wan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) untuk masing
masing Kantor Pembantu Bupati ;
- c. Bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tersebut pada
lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditun-
juk sebagai Bendaharawan dan Atasan Langsung B enda
harawan Pemegang Uang Muka Cabang biaya kegiatan -
Pembantu Bupati .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pe
ngurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Ca
ra Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae
rah, pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun - 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur tanggal 6 Juli 1990 Nomor : 971/21042/011 /1990 tentang Petunjuk penggunaan biaya kegiatan Pembantu Bupati/Walikota/madya tahun Anggaran 1990/1991 ;

2. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juli 1990 Nomor : 971/2156/011/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN-PENEGANG UANG MUKA CABANG BIAYA KEGIATAN PERANGKAT KANTOR PEMBANTU BUPATI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 2

Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati tersebut pada pasal 1 diatas bertugas untuk menerima, menyimpan membayar serta mempertanggung jawabkan biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati Tahun Anggaran 1990/1991 dan bertanggung jawab kepada Pembantu Bupati sebagai Atasan Langsung Bendaharawan .

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di

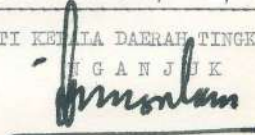
tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan-seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 27 - 9 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan - Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda TK. II Nganjuk;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Beril : D2, Tanggal 29 SEP 1990
Nomor : 81

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 27 - 9 - 1991

NOMOR : 691 Tahun 1990.

DAFTAR : NAMA BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHA
RAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG BIAYA KEGIAT-
AN PERANGKAT KANTOR PEMBANTU BUPATI DI KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN-
1990/1991.

No	Kantor Pembantu Bupati	Bendaharawan	Atasan langsung
1.	NGANJUK	S U W A D J I 010 056 745	S U N A R Y A D I 010 020 750 Pembantu Bupati Nganjuk
	BERBEK	S O E K A R D I 010 066 512	Drs. S U Y A N T O 010 079 073 Pembantu Bupati Berbek
3.	KERTOSONO	S R I R A H A Y U 510 066 512	Drs. YUSWANDI 010 029 661
4.	WARUJAYENG	I S K A K 010 440 660	Drs. HANDOYO UNTUNG 510 029 708 Pembantu Bupati Waruja- yeng
5.	LENGKONG	S U T A D J I 010 040 668	Drs. S U N A R T O 010 045 309 Pembantu Bupati Lengkong.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM